



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Izin Poligami, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik1604161810680001, tempat/tanggal Lahir : Padang Bindu, 18 Oktober 1968, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon";
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ Tanggal Lahir : Padang Bindu, 30 Desember 1968, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Lahat;
Dalam mengadili perkara tersebut;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 5 Januari 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1985 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/ 03/ V/ 85, Tanggal 29 Desember 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Doni Parizal, laki-laki, umur 32 tahun;
 - b. Reno Marisa, perempuan, umur 29 tahun;
 - c. Deki Afrizal, (alm);
 - d. Okti Mariska, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah motor Honda Beat tahun 2019, Nomor Polisi BG, Nomor STNK

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang kebun ukuran 3 hektar, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Trio
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Desa
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ando

b. 1 (satu) buah rumah ukuran 7 X 16 m, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hamdan
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dalam
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Supirman
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dalam

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 22 November 1990;

Umur : 31 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : Honorer di SD Negeri 07 Karang Anyar Lahat;

Tempat tinggal : JL. Kol. H. Barlian, Gang Rambai, RT. 017. RW. 006, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai : "calon istri kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orangtua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terkait pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ayah kandung dari calon istri kedua Pemohon bernama : (Alpian) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lahat segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, Selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Permohon;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan, namun pihak Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah sebanyak dua kali panggilan namun Termohon tidak hadir, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga oleh karenanya permohonan ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak berpoligami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di SD Negeri 07 Karang Anyar Lahat, tempat tinggal di RT. 017 RW. 006 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, dirinya telah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa, dirinya telah berpacaran dengan Pemohon;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Termohon belum mengetahui hubungan Pemohon dengan dirinya;
- d. Bahwa, dirinya bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- e. Bahwa, dirinya sudah mengetahui resiko dari menjadi istri kedua, dan dirinya bersedia menerima semua resiko sebagai istri kedua;
- f. Bahwa, yang menjadi wali nikah nanti ayah kandung dirinya, dan ayahnya bersedia untuk menikahkan dirinya;
- g. Bahwa, status dirinya adalah gadis;
- h. Bahwa, dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak juga mempunyai hubungan perkawinan ataupun hubungan susuan;
- i. Bahwa, dirinya sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon dan dirinya tidak akan mengganggu harta-harta tersebut;
- j. Bahwa, ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- k. Bahwa, selama kenal dengan Pemohon, Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang baik dan serius dan benar-benar akan menikahi dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1604161810680001 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 1604167012680001 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/03/V/1985 tanggal 29 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604161012070004 tanggal 20 Februari 2020 atas nama Ibrahim yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, serta telah diberi meterai yang cukup, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604106211900005 atas nama Ria Anggelina S.Pd.I yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alpian Nomor 1604100901080009 tanggal 21 Februari 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, serta telah diberi meterai yang cukup, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan bersedia untuk berlaku adil oleh Pemohon tertanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah, bukti ini diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/05/KO.BJ/KKS/2021 dari Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Beringin Jaya, bukti telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Surat Keterangan Rincian Harta bersama dari Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon, dan diketahui oleh Kepala Desa Beringin Jaya, dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.9;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi STNK motor Honda tahun 2019 BG 4540 EAC. Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.11;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 3 orang;

Bahwa, Pemohon akan mengajukan izin poligami dengan wanita bernama Ria Anggelina, S.Pd.I binti Alpian;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis, dan tidak punya hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab dengan Pemohon ataupun juga Termohon;

Bahwa, Pemohon ada mempunyai kebun, dan mempunyai usaha yang mempunyai penghasilan yang dapat menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, dan 1 orang sudah selesai kuliah;

Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih dari 6 juta;

Bahwa, Pemohon memang akan menikah lagi dengan perempuan bernama Ria Anggelina, S.Pd.I binti Alpian;

Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan susuan;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah beragama Islam;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan Termohon ada mempunyai 1 buah rumah, kebun karet dan sepeda motor;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 3 orang;

Bahwa, Pemohon akan mengajukan izin poligami dengan wanita bernama Ria Anggelina, S.Pd.I binti Alpian;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis, dan tidak punya hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan nasab dengan Pemohon ataupun juga Termohon;

Bahwa, Pemohon ada mempunyai kebun, dan mempunyai usaha yang mempunyai penghasilan yang dapat menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, dan 1 orang sudah selesai kuliah;

Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih dari 6 juta;

Bahwa, Pemohon memang akan menikah lagi dengan perempuan bernama Ria Anggelina, S.Pd.I binti Alpian;

Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan susuan;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah beragama Islam;

Bahwa, calon istri Pemohon adalah gadis;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon ada mempunyai 1 buah rumah, kebun karet dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi tersebut di atas, maka selanjutnya untuk memastikan kebenaran, memastikan luas dan ukurannya, maka Majelis Hakim telah melakukan discente (pemeriksaan) setempat, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah :

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah motor Honda Beat tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BG 4540 EAD, Nomor STNK 03800092.
2. 1 (satu) bidang kebun ukuran 3 hektar, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Trio
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Desa
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ando
- b. Tanah beserta 1 (satu) buah rumah yang berada di atasnya dengan ukuran 7 X 16 m, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hamdan
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dalam
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Supirman
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dalam

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir dipersidangan, namun Termohon tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, maka dengan tidak hadirnya pihak Termohon di persidangan, maka mediasi terhadap pihak-pihak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) permohonan Pemohon juga harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan karena Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar akrab dan saling menyukai dan Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon menyatakan sanggup adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka, serta keluarga telah menyetujui Pemohon menikah lagi. Dan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dimuat dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadirnya Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon bernama Ria Anggeleni, S.Pd.I binti Alpien telah hadir dipersidangan dan menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon. Dan mengenai rencana pernikahannya dengan Pemohon telah dibicarakan antar keluarga dan keluarga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi dan majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yaitu kartu Tanda penduduk Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat baik secara formil maupun secara materil, sehingga Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti P.3 ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dan materil telah dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.4 ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formal dan materil dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Anggelina (calon Istri Pemohon) dan bukti ini telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga oleh karenanya bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan Calon istri Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri Pemohon, dan bukti ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yakni telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti ini menunjukkan bahwa calon istri Pemohon anak dari Alpian yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Pernyataan bersedia berlaku adil, bukti ini diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya dapat membuktikan bahwa Pemohon benar-benar bersedia untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah keterangan penghasilan Pemohon dan bukti ini telah diberi meterai yang cukup, sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti ini dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya Pemohon ada mempunyai penghasilan untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti 9 adalah bukti tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, dan bukti ini telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti ini dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat dinilai Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa P.10 adalah fotokopi Sepeda Motor Honda tahun pembuatan 2018 Nopol BG 4540 EAD, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon benar memiliki harta bersama berupa sepeda motor honda tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tentang bukti Pernyataan Pengakuan Hak kebun karet, bukti-bukti ini telah cocok dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti ini adalah sah sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon benar telah memiliki harta bersama berupa sebidang kebun karet;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan ditempat, Pemohon juga mempunyai rumah kediaman bersama dengan Termohon, dimana aparat desa menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah milik Pemohon, dan Pemohon mantan Kades di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni masing-masing sebagai saudara sepupu Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 25 Desember 1985 dan telah mempunyai anak 3 orang;
- b. Bahwa, Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak diketahui Termohon menyetujui atau tidak rencana pernikahan Pemohon;
- c. Bahwa, calon istri Pemohon bersedia menjadi istri Pemohon dan keluarganya setuju rencana pernikahannya;
- d. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan hukum dinikahkan dan walinya bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
- f. Bahwa, Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan member izin kepada pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogamy, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternative (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya :

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;”

Menimbang, bahwa disamping syarat alternative di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping syarat alternative dan syarat kumulatif di atas, juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternative sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, pihak Pemohon tidak memenuhi syarat tersebut, hanya saja Pemohon menyatakan benar-benar ingin menikah dengan calon istrinya, dan pernikahannya dengan calon istri harus diajukan secara resmi yakni melalui pengadilan sehingga Pemohon secara resmi pula dapat bertanggung jawab terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah kembali secara resmi dan akan bertanggung jawab terhadap istri-istrinya tersebut adalah hal baik daripada pernikahan yang dilakukan secara liar, maka dari hal ini menurut Majelis Hakim niat baik dari Pemohon untuk melindungi istri-istrinya adalah hal yang patut untuk diapresiasi, sedangkan tidak ada hal-hal yang lain yang bersifat syar'i merupakan penghalang bagi Pemohon untuk menikah lagi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternative pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut perlu untuk diperluas demi untuk kemanfaatan bagi Pemohon serta bagi istri kedua dan anak-anaknya yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri belum ada, ketidakhadiran Termohon tidaklah sepenuhnya dapat diartikan bahwa Termohon tidak setuju, namun dapat juga diartikan Termohon setuju dengan pernikahan Pemohon, sebab diamnya Termohon dapat dinilai sebagai persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan sebagai wiraswasta, maka Majelis Hakim menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon istri Pemohon baik akibat dari hubungan darah, semenda dan susuan dan larangan lainnya;

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah dengan calon istri Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai mana telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, ternyata telah diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, dan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah didapat sebelum Pemohon menikah dengan calon istri keduanya yakni sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah motor Honda Beat tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BG 4540 EAD, Nomor STNK 03800092.

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang kebun ukuran 3 hektar, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Trio
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Desa
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ando
3. Tanah beserta 1 (satu) buah rumah yang berada di atasnya dengan ukuran 7 X 16 m, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hamdan
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dalam
 - c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Supirman
 - d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ibrahim bin Umar Husin) untuk menikahkan lagi/berpoligami dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat tahun Pembuatan 2018, Nomor Polisi BG 4540 EAD, Nomor STNK 03800092.
 - 1 (satu) bidang kebun ukuran 3 hektar, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Trio
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Desa
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ando
 - Tanah beserta 1 (satu) buah rumah yang berada di atasnya dengan ukuran 7 X 16 m, terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hamdan
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dalam
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Supirman
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan DalamAdalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4 790.000,00- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Lahat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. Nusrwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marlina., S.H.I., M.H. dan Sulyadi, S.H. I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Septi Emi

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lia, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Marlina., S.H.I., M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H..

PANITERA SIDANG

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	= Rp.	80.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Descente	= Rp.	3.400.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	= Rp.	250.000,-
Biaya Materai	= Rp.	10.000,-

Jumlah = Rp. 4.790.000,-

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. xx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)